



PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ADETA SELVIA MARGARETA, Tanggal lahir 29 Mei 1992, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan SLTA, Tempat lahir Pati, Alamat: Tegalharjo RT 001 RW 004 Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati Propinsi Jawa Tengah, Agama: Khatolik, Pekerjaan Karyawan Swasta. dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD EKO SUSANTO, S.H. dan VINCENTIUS PANTCAHJONO HERU PRASETYO, S.H., keduanya Advokat/Penasehat Hukum beralamat kantor di Komplek Ruko BSB Jatisari Permai Blok AA3 Mijen Kota Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2020 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PETRUS AYANG PERKASA, Tanggal lahir: 08 Januari 1993, Jenis Kelamin Laki- Laki, Warga Negara Indonesia, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan SLTA, Tempat lahir Semarang, Alamat Perum Gedawang Permai Blok I Nomor 4 Banyumanik Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah, Agama Khatolik, Pekerjaan Karyawan swasta sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 7 Juli 2020 dalam Register Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Pti, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan pencatat sipil warga negara Indonesia Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan di catat di kantor catatan sipil kabupaten Pati sebagaimana tersebut dalam kutipan akte perkawinan nomor : 3318-KW-17102016-0001 dari daftar pencatatan perkawinan menurut UU No 1/1974 jo UU No. 23/2006 di Kabupaten Pati pada Tanggal 15 oktober 2016 telah tercatat perkawinan antara ADETA SELVIA MARGARETA dan PETRUS AYANG PERKASA yang telah di langsungkan di hadapan pemuka agama khatolik yang bernama LEONARDUS MURIALDO TINA KUSUMA,MSF.pada tanggal 15 Oktober 2016 di gereja khatolik paroki santo yusuf Pati, Nomor : 127Vol.III Th 2016. kutipan ini sesuai dengan keadaan hari itu;
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon menempati tempat kediaman bersama Perum Gedawang Permai blok I Nomor 4 Banyumanik Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah dan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan bahagia layaknya orang berumah tangga dan selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri;
3. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama :
- **MICHAEL GIDEON PERKASA** . Lahir Pati 29 Januari 2017.
4. Bahwa akan tetapi pada kenyataannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada sekitar bulan April 2017 mulai mengalami keretakan dan hampir setiap hari terjadi pertengkaran, percekcoakan dan perselisihan terus menerus.
5. Bahwa penyebab terjadinya percekcoakan, pertengkaran dan perselisihan tersebut antara lain karena:
 - Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.
 - Tergugat orangnya tidak jujur dan sering kali berhutang kepada teman-temannya tetapi tidak mau membayar.
 - Tergugat sering kali pulang larut malam tanpa ijin Penggugat;
 - Tergugat orangnya temperamental dan bila terjadi pertengkaran selalu mengumpat dengan kata-kata kotor
6. Bahwa karena hal-hal tersebut di atas penggugat berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat di pertahankan lagi karena unsur-unsur kasih sayang sebagai ikatan dalam sebuah rumah tangga sudah tidak ada dalam kehidupan berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Pti



7. Bahwa terkait pengasuhan anak karena anak bernama **MICHAEL GIDEON PERKASA**. Lahir 29 Januari 2017 (Umur 3 Tahun) masih kecil dan masih di bawah umur tentunya memerlukan perawatan serta bimbingan dan kasih sayang dari seorang ibu maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas A Pati perihal perwalian anak jatuh kepada penggugat sebagai ibu kandungnya;
8. Bahwa puncak dari pertengkaran, percekocokan dan perselisihan terus menerus tersebut mencapai puncaknya dan pada bulan Juli 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan Penggugat terpaksa pulang ke rumah orang tua Penggugat di Tegalharjo RT 011 RW 004 Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati karena di usir oleh Tergugat;
9. Bahwa Tergugat sudah sejak bulan Juli 2017 sampai saat gugatan di ajukan di Pengadilan Negeri Kelas I A Pati sudah tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
10. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena di abaikan oleh Tergugat.
11. Bahwa Pasal 33 undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan "Bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin satu kepada yang lain" hal mana tidak pernah tercapai selama Penggugat. dan Tergugat dalam ikatan perkawinan;
12. Bahwa berdasarkan PP Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) yang menyatakan bahwa apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangganya , maka alasan dalam posita gugatan Penggugat tersebut sangat beralasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat ;
13. Bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian maka mohon kepada Pengadilan Negeri kelas I A Pati untuk memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas I A Pati untuk mengirim Salinan putusan resmi yang telah telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Pati untuk mencatat perceraiaan tersebut dalam buku register yang sedang berjalan dan menerbitkan akta perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri kelas I A Pati sudilah kiranya memutus dan menetapkan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat (**ADETA SELVIA MARGARETA**) dan Tergugat (**PETRUS AYANG PERKASA**) yang telah dilangsungkan di kantor catatan sipil Kabupaten Pati pada tanggal 15 oktober 2016 Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan menurut hukum anak yang lahir dari perkawinan antara penggugat dan Tergugat bernama **MICHAEL GIDEON PERKASA** Laki-Laki lahir di Pati pada tanggal 29 januari 2017 berada dalam kekuasaan dan perwalian Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan Undang-Undang.

Atau :

Memberi putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah berdasarkan Relaas panggilan sidang tanggal 16 Juli 2020 untuk bersidang pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020, Relaas panggilan sidang tanggal 5 Agustus 2020 untuk bersidang pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 dan Relaas panggilan sidang tanggal 26 Agustus 2020 untuk bersidang pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan serta tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan yang telah ditentukan, meskipun sudah dipanggil dengan patut, maka Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dalam upaya membela diri dalam gugatan yang ditujukan kepadanya, selanjutnya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dijalankan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dan Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan gugatan dan tetap pada gugatannya;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

Bukti P-1: Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3318211703170004 tertanggal 16-01-2018 atas nama kepala keluarga Adeta Sevia Margareta, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Rubiyono, S.H., M.M., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati;

Bukti P-2: Fotocopy Sertifikat Katekese Persiapan Pernikahan Nomor 023/KPP/GKR.UNG/IX/2016 tertanggal 23 s/d 25 September 2016 antara Petrus Ayang Perkasa dengan Adeta Sevia Margareta, yang dibuat dan ditandatangani oleh Johannes Alim Sukamdi, selaku Ketua Tim KPP dan mengetahui Jacobus Sudarmadi, Pr Pastor Paroki;

Bukti P-3: Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3318-KW-17102016-0001 tertanggal 17 Oktober 2016 antara Petrus Ayang Perkasa dengan Adeta Sevia Margareta, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dadik Sumarji, S.Sos, MM, Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati;

Bukti P-4: Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ADETA SELVIA MARGARETA, nomor 3318216905920003, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Pati, tertanggal 16-05-2018;

Bukti P-5: Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama MICHAEL GIDEON PERKASA Nomor 3318-LT-07042017-0016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, tertanggal 05 Mei 2017 2015;

bukti-bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. EKA ZUNI ANGGRAINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Gereja Khatolik Paroki Santo Yusuf Pati pada tanggal 15 Oktober 2016;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar pilihannya sendiri setelah berpacaran karena suka sama suka;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal ditinggal di rumah orang tua Tergugat di Bayumanik Semarang;

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 orang anak laki-laki yaitu: 1. MICHAEL GIDEON PERKASA yang lahir Pati pada tanggal 29 Januari 2017;
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi percekocokan sejak awal tahun 2017;
 - Bahwa yang menjadi sebab percekocokan adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah dan Tergugat sering berhutang sama teman-temannya namun tidak mau membayar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sebab Penggugat pergi karena diusir Tergugat dan orang tua Tergugat, sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Tegalarjo Trangkil Pati dan Tergugat tidak pernah menjemput kembali;
 - Bahwa Saksi pernah melihat pada waktu Penggugat dan Tergugat cekcok, Tergugat bicara kasar;
 - Bahwa orang tua Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tapi tidak berhasil;
 - Bahwa sekarang anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat dan yang membiayai kebutuhan anak adalah orang tua Penggugat;
2. LILIK SUPALAL, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Gereja Khatolik Paroki Santo Yusuf Pati pada tanggal 15 Oktober 2016;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar pilihannya sendiri setelah berpacaran karena suka sama suka;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal ditinggal di rumah orang tua Tergugat di Bayumanik Semarang;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 orang anak laki-laki yaitu: 1. MICHAEL GIDEON PERKASA yang lahir Pati pada tanggal 29 Januari 2017;
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak awal tahun 2017 karena sering terjadi cekcok karena Tergugat tidak memberi nafkah dan sering melakukan pemukulan;
 - Bahwa Tergugat bekerja di rumah makan di daerah Semarang;

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi sebab percekocokan adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah dan Tergugat sering berhutang sama teman-temannya namun tidak mau membayar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sebab Penggugat pergi karena diusir Tergugat dan orang tua Tergugat, sekarang Penggugat tinggal bersama Saksi di Desa Tegalharjo Trangkil Pati;
- Bahwa Saksi mendapat cerita dari Penggugat, kalau bertengkar Tergugat bicara kasar dan memukul Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tapi tidak berhasil;
- Bahwa sekarang anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat di rumah Saksi di Pati;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebaiknya diputus cerai karena sudah tidak bisa didamaikan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menanggapi dalam Surat Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat menanggapi keterangan saksi-saksi dalam Surat Kesimpulan tertanggal 23 September 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengajukan gugatan perceraian sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kewenangan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat, Pengadilan yang dimaksud menurut ketentuan tersebut yaitu Pengadilan Negeri sebab para pihak beragama selain Islam;

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan berdasarkan surat (*relaas*) Panggilan kepada pihak Tergugat tertanggal 16 Juli 2020, surat (*relaas*) Panggilan kepada pihak Tergugat tertanggal 5 Agustus 2020 dan surat (*relaas*) Panggilan kepada pihak Tergugat tertanggal 26 Agustus 2020 yang telah dilakukan secara sah ternyata benar Tergugat bertempat tinggal di Perum Gedawang Permai Blok I Nomor 4 Banyumanik Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang, oleh karena itu Pengadilan Negeri Pati tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut secara kewenangan relative, maka haruslah dinyatakan Pengadilan Negeri Pati tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah tidak dipedulikan dengan sepatutnya oleh Tergugat, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Pati tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, maka Penggugat dihukum membayar biaya yang timbul karena perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat diputus dengan *verstek*;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Pati tidak berwenang mengadili perkara ini;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 706.500,00 (tujuh ratus enam ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 oleh kami, H. DIDIEK JATMIKO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ERNI PRILIAWATI, S.H., S.E., M.H. dan DYAH RETNO YULIARTI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Pti tanggal 07 Juli 2020, Putusan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 7 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu BAMBANG PURWANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ERNI PRILIAWATI, S.H., S.E., M.H.

H. DIDIEK JATMIKO, S.H., M.H.

DYAH RETNO YULIARTI, S.H., M.H. .

Panitera Pengganti,

BAMBANG PURWANTO, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 590.500,00
4. PNB	Rp. 20.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 706.500,00 (tujuh ratus enam ribu lima ratus rupiah)